

Penataan Hewan Ternak Masyarakat Dalam Perspektif Kewenangan Desa Berskala Lokal (Studi di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir)

Syaiful Mudzhab¹, Jamri², Ali Azhar³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri
email: maspung143@gmail.com

Abstract

Community Livestock Management from the Perspective of village Authority on a Local Scale: A Study in Sungai Ara Village, Indragiri Hilir Regency. The management of community livestock is one form village community development aimed at ensuring that livestock raising activities do not create problems such as environmental pollution and public disorder. However, in practice various issues are still found due to livestock management that has not been properly organized. This study aims to identify the forms of community livestock management from the perspective of local-scale village authority in Sungai Ara Village, Indragiri Hilir Regency, to determine the obstacles encountered in implementing livestock management and to identify efforts that can be undertaken to improve livestock management within the framework of local-scale village authority. This research employs a sociological or empirical approach with a descriptive research design. Data were collected through interviews with the Village Head, Hamlet Head, Neighborhood Association (RT) leaders, Community Association (RW) leaders, community figures, and residents and residents who raise livestock in Sungai Ara Village, Indragiri Hilir Regency. In addition, a literature review was conducted using Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Books and journals related to community livestock management and local-scale village authority. The data were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the village government has the authority to regulate the administration of governmental affairs and the interests of the local community. In line with Law Number 6 of 2014, villages possess local-scale authority, enabling them to independently manage village affairs, including resolving issues related to community livestock management. This can be achieved through the formulation of a village regulation (Peraturan Desa/PERDES) concerning community livestock management in Sungai Ara Village, Indragiri Hilir Regency. The obstacles to community livestock management include insufficient communication between the Sungai Ara Village Government and livestock owners, as well as the absence of a village regulation governing community livestock management. To address these obstacles, efforts should be made to strengthen communication between the village government and livestock owner and to enact a village regulation on community livestock management in Sungai Ara Village, Indragiri Hilir Regency.

Keywords: livestock management, village authority, local-scale authority, village regulation, community development.

Abstrak

Penataan hewan ternak masyarakat dalam perspektif kewenangan desa berskala lokal studi di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir. Penataan hewan ternak masyarakat merupakan salah bentuk pembinaan masyarakat desa dalam hal memelihara hewan ternak agar tidak menimbulkan permasalahan, seperti pencemaran lingkungan dan ketertiban masyarakat. Akan tetapi dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan yang disebabkan pemeliharaan hewan ternak masyarakat yang belum sepenuhnya tertata dengan baik dan benar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penataan hewan ternak masyarakat dalam perspektif kewenangan desa berskala lokal di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir, mengetahui hambatan dalam melakukan penataan hewan ternak Masyarakat dalam perspektif kewenangan desa berskala lokal di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam penataan hewan ternak dalam perspektif kewenangan desa berskala lokal di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis atau empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RT dan RW, tokoh masyarakat dan masyarakat yang memelihara hewan ternak di lingkungan Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir. Serta dilanjutkan dengan melakukan studi pustaka terkait dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penataan hewan ternak masyarakat dan kewenangan desa berskala lokal. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Senada dengan hal tersebut, maka sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa memiliki wewenang salah satunya kewenangan lokal berskala desa, sehingga desa memiliki kewenangan sendiri dalam mengelola desa termasuk menyelesaikan permasalahan terkait penataan hewan ternak masyarakat dengan bersama-sama merumuskan peraturan desa (PERDES) tentang penataan hewan

ternak masyarakat di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun hambatan penataan hewan ternak masyarakat yaitu masih kurangnya komunikasi antara Pemerintah Desa Sungai Ara dengan masyarakat yang memelihara hewan ternak dan belum adanya peraturan desa tentang penataan hewan ternak masyarakat di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir. Menyikapi hambatan tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan dalam penataan hewan ternak dalam persepektif kewenangan desa berskala lokal di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir yaitu meningkatkan komunikasi antara Pemerintah Desa Sungai Ara dengan masyarakat yang memelihara hewan ternak dan menerbitkan peraturan desa tentang penataan hewan ternak masyarakat di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir.

Kata Kunci: Penataan, Hewan Ternak, Kewenangan Desa Berskala Lokal.

Copyright (c) 2026 Syaiful Mudzhab, Jamri, Ali Azhar

✉ Corresponding author: Syaiful Mudzhab

Email Address: maspung143@gmail.com (Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri)

Received 20 Juni 2026, Accepted 28 Juni 2026, Published 9 Juli 2026

PENDAHULUAN

Desa Sungai Ara merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Secara geografis Desa Sungai Ara sangat strategis karena merupakan salah satu rute jalur lalu lintas menuju Kota Tembilahan serta beberapa kecamatan lainnya di Kabupaten Indragiri Hilir seperti Kecamatan Tempuling, Tembilahan Hulu, Keritang, Kemuning, serta Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penyebab Desa Sungai Ara menjadi salah satu kawasan pemukiman desa padat penduduk yang berjumlah 3.557 jiwa. Oleh karena itu, sebagai ciri khas masyarakat pedesaan, maka masyarakat Desa Sungai Ara juga banyak yang memelihara hewan ternak di lingkungan tempat tinggalnya seperti sapi, kambing, bebek, angsa dan ayam yang seharusnya sudah tertata dengan baik agar tidak menimbulkan masalah.

Akan tetapi dalam parktiknya, hal ini belum dilakukan sepenuhnya karena masih ada hewan ternak yang masih berkeliaran di pemukiman masyarakat Desa Sungai Ara seperti kambing yang memakan tanaman pekarangan masyarakat, ayam yang masuk dan meninggalkan kotoran sembarangan di pekarangan rumah masyarakat, bebek yang berenang di kolam masyarakat. Selain itu, terdapat beberapa hewan ternak yang berkeliaran sampai ke area publik yaitu jalan umum. Sehingga keadaan ini tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan bahkan mengganggu ketertiban berlalu lintas yang dapat mengarah pada penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Secara normatif, pemerintah telah mengatur mekanisme pentaan hewan ternak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, negara bertugas untuk melindungi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin ketahanan, kedaulatan, dan kemandirian pangan melalui pemanfaatan dan pemeliharaan hewan secara bertanggung jawab.

Senada dengan hal tersebut, maka desa merupakan unit pemerintahan terendah dalam struktur administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai mana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa, termasuk pada aspek pelayanan sosial.

Seiring dengan lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, maka pemerintah memberikan otonomi yang lebih besar kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam pemerintahan. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 69 juga menjelaskan bahwa regulasi di desa meliputi peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa. Peraturan-peraturan tersebut di tetapkan oleh Kepala Desa setelah di bahas dan disepakati bersama BPD sebagai sebuah kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Oleh karena itu, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada BAB IV pasal 18 menjelaskan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat yang ada. Kemudian kewenangan ini dipertegas kembali pada pasal 19 yang menyatakan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan: a.hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota dan; d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang terjadi di Desa Sungai Ara ini menunjukkan bahwa penataan hewan ternak belum berjalan secara maksimal, karena masih terdapat masyarakat yang belum melakukan penataan hewan ternaknya dengan baik dan benar. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara realitas di masyarakat dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui UU No 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Melihat urgensinya permasalahan terkait hewan ternak yang telah mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat Desa Sungai Ara, maka dengan merujuk pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 19 poin b tersebut maka pemerintah Desa Sungai Ara memiliki wewenang untuk membuat peraturan terkait penataan hewan ternak di lingkungan Desa Sungai Ara dengan kewenangan lokal berskala desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai penataan hewan ternak masyarakat dalam perspektif kewenangan desa berskala lokal di Desa Sungai Ara Kabupten Indragiri Hilir menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui bentuk kewenangan pemerintah desa dalam melakukan penataan hewan ternak dalam perspektif kewenangan desa berskala lokal di Desa Sungai Ara Kabupaten

Indragiri Hilir, mengetahui mekanisme penataan hewan ternak yang dilakukan Pemerintah Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir serta hambatan yuridis yang dihadapi pemerintah desa dalam mewujudkan penataan hewan ternak masyarakat di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis atau empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh data langsung dari masyarakat atau objek penelitian dengan cara wawancara. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji terkait penataan hewan ternak masyarakat di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat. Oleh karena itu, penelitian ini menggambarkan secara sistematis mengenai penataan hewan ternak masyarakat dalam perspektif kewenangan desa berskala lokal di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir.

Responden dalam penelitian ini terdiri dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penataan hewan ternak masyarakat di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir yaitu:

- a. Kepala Desa Sungai Ara
- b. Ketua BPD Desa Sungai Ara
- c. Perangkat Desa
- d. Ketua Dusun
- e. Ketua RT dan RW di lingkungan Desa Sungai Ara
- f. Tokoh Masyarakat dan masyarakat yang memelihara hewan ternak di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir

Sedangkan Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bahan Hukum Sekunder berasal dari berbagai literatur dan hasil karya ilmiah dari lingkup hukum, dan Bahan Hukum Tersier seperti kamus maupun ensiklopedi.

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan menganalisa data dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Sehingga tata cara analisis data penelitian dapat menghasilkan data deskriptif yang dinyatakan secara tertulis. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan menarik Kesimpulan.

Reduksi data akan dilakukan apabila data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan masalah masalah yang diteliti, maka data tersebut akan dikurangi atau dihilangkan. Selanjutnya penyajian data, apabila masih ada data yang kurang maka dapat dilakukan pengumpulan data dilapangan agar nantinya data tersebut menjadi lengkap. Kemudian data yang sudah dikumpulkan diarahkan pada fokus penelitian untuk ditarik Kesimpulan tentang penataan hewan ternak Masyarakat dalam perspektif kewenangan desa berskala lokal di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir.

HASIL DAN DISKUSI

Penataan Hewan Ternak Masyarakat dalam Perspektif Kewenangan Desa Berskala Lokal di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir

Pemerintah adalah sebuah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sedangkan desa merupakan unit pemerintahan terendah dalam struktur administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat termasuk dalam konteks penataan hewan ternak masyarakat. Menyikapi kondisi ini maka melalui Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah telah memberikan otonomi yang lebih besar kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan.

Undang-Undang tentang Desa ini menjadi pondasi untuk mewujudkan cita-cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 12 tentang Ketentuan Umum menjelaskan bahwa:

“Desa atau yang disebut nama lain selanjutnya disebut Desa adalah ketentuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI”

Sedangkan untuk kedudukan desa di atur dalam Undang-Undang yang sama pada Pasal 2 dan Pasal 5 yang menyatakan bahwa:

“Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.”

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Di sisi lain menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut dijelaskan dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 Angka 3 menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dan badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan di desa merupakan kewenangan desa. Pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Senada dengan hal tersebut, maka sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang; penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa (pasal 18).
2. Kewenangan Desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul, b. kewenangan lokal berskala desa, c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 19).
3. Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus oleh desa (pasal 20).
4. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota diurus oleh desa (pasal 21).
5. Penugasan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, yang disertai biaya (pasal 22).

Berdasarkan beberapa kewenangan tersebut, maka fokus kewenangan desa dalam penelitian ini adalah kewenangan lokal berskala desa dalam artian kewenangan yang diatur dan diurus oleh desa sendiri. Hal ini sejalan dengan Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kewenangan lokal skala desa. Dengan demikian desa dapat mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya. Hal senada juga dikatakan Mashuri Maschab bahwa desa sebagai suatu organisasi kekuasaan atau pemerintahan yang secara politis yang mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Di sini desa dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri yaitu kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat. Hal ini dikarenakan otonomi yang terendah adalah berada di tingkat desa (desa otonom) yang dibuktikan dengan bagaimana desa mengatur dan mengaji seluruh perangkatnya termasuk dalam pembiayaan rencana pembangunan fisik dan non-fisik yang telah tertuang dalam RAPBDes (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang disusun bersama-sama antara pemerintah desa dan BPD. Oleh karena itu, pemerintah desa memiliki kewenangan sendiri untuk melakukan penataan hewan ternak masyarakat di Desa Sungai Ara berasaskan kewenangan desa berskala lokal.

Menyikapi permasalahan terkait penataan hewan ternak di Desa Sungai Ara Kabupetan Indragiri Hilir selama ini dalam pelaksanaanya masih diselesaikan dengan asas kekeluargaan karena belum ada

peraturan yang mengikat secara hukum. Oleh karena itu, melihat beberapa permasalahan hewan ternak yang belum tertata dengan baik dan benar karena tidak hanya telah menimbulkan pencemaran lingkungan, kenyamanan warga dan terganggunya ketertiban lalu lintas yang dapat membahayakan pengguna lalu lintas, maka dilakukan musyawarah desa dalam rangka mewujudkan transparansi berkeadilan dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian masalah penataan hewan ternak masyarakat Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan kewenangan desa berskala lokal dengan bersama-sama merumuskan peraturan desa (PERDES) tentang penataan hewan ternak masyarakat sehingga memiliki kekuatan hukum terkait penataan hewan ternak masyarakat yang mengikat di lingkungan Desa Sungai Ara.

Peraturan Desa merupakan instrument hukum yang dibuat oleh pemerintah desa berdasarkan kewenangan desa berskala lokal dalam menyelenggarakan kewenangannya untuk mewujudkan otonomi desa. Adapun mekanisme penataan hewan ternak yang dilakukan pemerintah desa Sungai ara kabupaten Indragiri Hilir dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa salah satu bentuk kewenangan desa adalah kewenangan lokal berskala desa.

Oleh karena itu, Pemerintah Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri dapat merumuskan suatu peraturan yang dituangkan dalam peraturan desa (PERDES) tentang penataan hewan ternak Masyarakat Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Sosialisasi tentang penataan hewan ternak masyarakat di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir

Kegiatan ini dilakukan oleh panitia perancang yang terdiri dari wakil aparat pemerintah desa dan dari wakil anggota BPD untuk memperoleh masukan dari masyarakat. Panitia ini memaparkan beberapa substansi (materi-materi pokok) yang akan diatur dalam sebuah peraturan desa. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat atau wakil masyarakat dalam hal ini dihadiri oleh kepala dusun, ketua RT dan RW, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan serta masyarakat yang memiliki hewan ternak yang ada di lingkungan Desa Sungai Ara untuk memberikan tanggapannya baik dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan maupun masukan atau saran yang akan dimasukkan sebagai bentuk aspirasi yang diperoleh dari masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi ini diketahui bahwa masih banyak warga yang belum mengetahui tentang peraturan hukum tentang penataan hewan ternak. Sehingga masih banyak masyarakat kita yang belum menata hewan ternaknya dengan baik dan benar.

2. Membentuk Rancangan Peraturan Desa (RPD) tentang penataan hewan ternak Masyarakat di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir.

Setelah sosialisasi dilakukan maka seluruh aspirasi yang masuk selanjutnya dikelompokkan dalam batang tubuh peraturan desa. Setelah selesai maka langkah selanjutnya menyatukan aspirasi dari semua pihak yang hadir dalam sosialisasi penataan hewan ternak masyarakat Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir untuk menghindari terjadinya perdebatan terkait penataan hewan ternak Masyarakat Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa (RPD) tentang penataan hewan ternak Masyarakat di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa (RPD) ini dilakukan secara bersama antara Pemerintah Desa Sungai Ara dengan anggota BPD Desa Sungai Ara. Pembahasan RPD yang telah dihasilkan oleh panitia ini kemudian disampaikan kepada seluruh peserta rapat atau sidang pembahasan RPD tentang penataan hewan ternak masyarakat Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir untuk mendapatkan tanggapan dan pertimbangan dari seluruh peserta rapat yang hadir.

4. Penyelesaian Rancangan Peraturan Desa (RPD) tentang penataan hewan ternak masyarakat di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir

Setelah Pembahasan Rancangan Peraturan Desa (RPD) terkait penataan hewan ternak Masyarakat Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir selesai dibahas bersama, maka selanjutnya Rancangan Peraturan Desa (RPD) tentang penataan hewan ternak masyarakat di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir disepakati secara bersama. Kesepakatan terkait Rancangan Peraturan Desa (RPD) tentang penataan hewan ternak Masyarakat Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir ini menjadi bukti selesainya RPD penataan hewan ternak Desa Sungai Ara sebagai syarat terbitnya Peraturan Desa tentang penataan hewan ternak Masyarakat di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir.

5. Terbit Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penataan Hewan Ternak Masyarakat di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir

Setelah selesai Rancangan Peraturan Desa (RPD) tentang penataan hewan ternak Masyarakat Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir selanjutnya berkas diserahkan kepada Kepala Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir untuk ditandatangani sebagai wujud terbitnya peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2026 tentang penataan hewan ternak masyarakat Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir sebagai peraturan yang mengikat dan mempunyai kekuatan hukum terkait penataan hewan ternak di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir.

Hambatan Penataan Hewan Ternak Masyarakat dalam Perspektif Kewenangan Desa Berskala Lokal Studi di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sungai Ara, Ketua BPD, Kepala Dusun, Ketua RT dan RW serta Masyarakat yang memiliki hewan ternak di lingkungan Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir, maka ditemukan beberapa faktor penghambat penataan hewan ternak Masyarakat di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

1. Kurangnya Komunikasi antara Pemerintah Desa Sungai Ara dengan Masyarakat yang memelihara hewan ternak.

Komunikasi adalah suatu timbal balik atau bertukar pikiran antara satu orang atau lebih. Sebagai masyarakat tentunya tidak akan bisa hidup sendiri dan semuanya membutuhkan orang lain dalam segala keberlangsungan hidup. Komunikasi memegang peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan, termasuk pemerintahan desa. Komunikasi dalam konteks ini bersifat menyeluruh. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Sungai Ara semestinya menyampaikan setiap regulasi kepada masyarakat termasuk pemahaman tentang penataan hewan ternak yang baik dan benar berdasarkan UU No. 41

Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Peraturan Daerah (PERDA) Inhil No. 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat pada paragraph 7 tentang lingkungan pasal 26 sehingga tidak menimbulkan permasalahan di Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa belum mengetahui adanya undang-undang dan peraturan daerah (PERDA) Inhil tentang penataan hewan ternak yang tidak boleh berjalan sampai ke area jalan lintas provinsi.

Merujuk pada hasil wawancara tersebut, maka dapat dikatakan bahwa masih kurangnya komunikasi antara Pemerintah Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Masyarakat yang memelihara hewan ternak.

2. Belum Adanya Peraturan Desa tentang Penataan Hewan Ternak Masyarakat di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir

Desa merupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan Masyarakat. Paling “kecil” berarti bahwa wilayah maupun tugas-tugas pemerintahan yang diemban desa mempunyai cakupan atau ukuran terkecil disbanding dengan organisasi pemerintahan kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Paling “bawah” berarti desa menempati susunan atau lapisan pemerintahan yang terbawah dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun “bawah” bukan berarti desa merupakan bawahan kabupaten/kota atau kepala desa bukan bawahan bupati/walikota, karena desa tidak berkedudukan sebagai pemerintahan yang berada dalam system pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana ditegaskan dalam pasal 200 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. Hal ini sama sebangun dengan keberadaan Kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

Seiring dengan lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan otonomi yang lebih besar kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam pemerintahan. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 69 juga menjelaskan bahwa regulasi di desa meliputi peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa. Peraturan-peraturan tersebut di tetapkan oleh Kepala Desa setelah di bahas dan disepakati bersama BPD sebagai sebuah kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Senada dengan hal tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 pada BAB IV pasal 18 menjelaskan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat yang ada. Kemudian kewenangan ini dipertegas kembali pada pasal 19 yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan desa adalah kewenangan lokal berskala desa salah satunya untuk membina

ketertiban masyarakat desa termasuk penataan hewan ternak masyarakat dengan mengeluarkan suatu peraturan yang dituangkan dalam peraturan desa.

Akan tetapi, pada realitanya walaupun sudah terjadi permasalahan terkait penataan hewan ternak Masyarakat di Desa Sungai Ara, tetapi belum ada peraturan yang mengikat secara hukum, karena selama ini permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan yang terkadang masih menyisakan kekecewaan di salah satu pihak, sebagaimana yang diungkapkan dalam hasil wawancara yang menyatakan walaupun sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan sudah ada ganti rugi dengan dimediasi oleh perangkat desa, tapi dihati saya masih tersisa rasa kecewa, mengingat beberapa tanaman pekarangan rumah saya seperti daun ubi, daun katu, bahkan ada bibit pisang rencananya mau saya hadiahkan untuk sahabat lama yang mau berkunjung ke sini, malah di makan kambing.

Hal ini juga dipertegas kembali oleh bapak kepala desa yang menyatakan bahwa memang belum ada peraturan desa terkait dengan penataan hewan ternak Masyarakat di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa selama ini penyelesaian masalah terkait penataan hewan ternak ini masih dilakukan dengan dasar kekeluargaan dan dimediasi oleh perangkat desa, ternyata masih menyisakan rasa kekecewaan warga sebagai korban hewan ternak yang tidak tertata dengan baik dan benar. Selain itu, diketahui juga selama ini belum ada peraturan desa terkait penataan hewan ternak di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir padahal desa dengan kewenangan desa berskala lokal bisa bersama-sama merumuskan peraturan desa tentang penataan hewan ternak masyarakat di Desa Sungai Ara kabupaten Indragiri hilir sebagai wujud pembinaan masyarakat dalam melakukan penataan hewan ternak di lingkungan desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir.

Upaya yang dapat Dilakukan dalam Penataan Hewan Ternak dalam Persepektif Kewenangan Desa Berskala Lokal di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir.

Masalah penataan hewan ternak masyarakat dalam perspektif kewenangan desa berskala lokal di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir yang belum berjalan dengan efektif dan efisien dapat diberikan Solusi. Adapun Solusi untuk mengatasi hambatan penataan hewan ternak masyarakat dalam perspektif kewenangan desa berskala lokal di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi antara Pemerintah Desa Sungai Ara dengan masyarakat yang memelihara hewan ternak.

Komunikasi dalam konteks penataan hewan ternak sebagai bentuk pembinaan masyarakat desa harus dilihat secara komprehensif sehingga Masyarakat memiliki pemahaman yang utuh terhadap berbagai regulasi yang ada. Oleh karena itu, komunikasi dapat dilakukan baik secara online seperti menyampaikan pesan resmi melalui group *whatsapp* Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir. Akan tetapi komunikasi dengan cara ini memiliki sedikit kekurangan, karena tidak semua masyarakat yang memelihara hewan ternak di Desa Sungai Ara memiliki android sebagai sarana komunikasi. Oleh

karena itu, Pemerintah Desa membuka ruang komunikasi secara langsung melalui kegiatan sosialisasi tentang penataan hewan ternak masyarakat Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat desa, BPD, para kepala dusun, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat serta Masyarakat yang memelihara hewan ternak. Melalui kegiatan seperti ini, terjadi komunikasi yang tidak hanya satu arah yaitu antara peserta sosialisasi dengan pembicara atau narasumber, tetapi juga multi arah yaitu komunikasi yang terjadi antara pembicara atau narasumber dengan peserta sosialisasi dan antar sesama peserta sosialisasi.

Oleh karena itu, melalui kegiatan seperti ini maka semua peserta yang hadir dapat memberikan pertanyaan, tanggapan dan saran serta meningkatkan pemahaman masyarakat terkait penataan hewan ternak sebagai wujud pembinaan masyarakat desa dalam memelihara hewan ternak di lingkungan Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir.

Hal ini menandakan bahwa komunikasi yang baik merupakan hal yang dapat menjadikan keberlangsungan pembinaan masyarakat di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir dapat berjalan dengan lancar dan terarah serta tepat sasaran. Sehingga komunikasi yang baik merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan.

2. Terbitnya Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penataan Hewan Ternak Masyarakat di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir

Melihat urgensinya permasalahan terkait hewan ternak yang telah mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat Desa Sungai Ara disertai dengan belum adanya peraturan desa yang mengatur tentang penataan hewan ternak di lingkungan Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga terjadinya kekosongan hukum terkait penataan hewan ternak di lingkungan Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir. Maka dengan merujuk pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 19 poin tentang b Kewenangan Desa Berskala Lokal maka pemerintah Desa Sungai Ara memiliki wewenang untuk membuat dan mengesahkan peraturan desa (PERDES) tentang penataan hewan ternak masyarakat di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir.

Seiring dengan lahirnya Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penataan Hewan Ternak Masyarakat di Desa Sungai Kabupaten Indragiri Hilir maka masyarakat Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir kini sudah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam hal penataan hewan ternak.

KESIMPULAN

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa salah satunya mengatur tentang kewenangan lokal berskala desa, sehingga desa dapat mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mengurus dan

mengatur kepentingan masyarakat termasuk dalam pembinaan masyarakat desa khususnya terkait permasalahan penataan hewan ternak masyarakat di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir. Oleh karena itu, melalui wewenang ini Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir telah menerbitkan PERDES Tentang Penataan Hewan Ternak Masyarakat di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir setelah melalui tahapan: 1) Sosialisasi tentang penataan hewan ternak masyarakat di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir. 2) Membentuk Rancangan Peraturan Desa (RPD) tentang penataan hewan ternak Masyarakat di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir. 3) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa (RPD) tentang penataan hewan ternak Masyarakat di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir. 4) Penyelesaian Rancangan Peraturan Desa (RPD) tentang penataan hewan ternak masyarakat di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir. 5) Terbitnya Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2026 tentang penataan hewan ternak masyarakat di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir. Ada beberapa hambatan penataan hewan ternak masyarakat di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir yaitu: 1) Kurangnya Komunikasi antara Pemerintah Desa Sungai Ara dengan Masyarakat yang memelihara hewan ternak dan 2) Belum Adanya Peraturan Desa tentang Penataan Hewan Ternak Masyarakat di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan penataan hewan ternak Masyarakat di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut: 1) Meningkatkan komunikasi antara Pemerintah Desa Sungai Ara dengan Masyarakat yang memelihara hewan ternak dan 2) Terbitnya Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penataan Hewan Ternak Masyarakat di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir.

Saran:

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan terkait penataan hewan ternak Masyarakat dalam perspektif kewenangan desa berskala lokal di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan komunikasi yang efektif antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat di lingkungan Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dalam memelihara hewan ternak.
2. Pemerintah Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir perlu meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2026 tentang penataan hewan ternak di Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir yang telah diterbitkan, maka hewan ternak peliharaan masyarakat dapat tertata dengan baik dan benar sehingga tidak menimbulkan permasalahan di lingkungan Masyarakat Desa Sungai Ara Kabupaten Indragiri Hilir.

REFERENSI

- T. Eciolika, "Fungsi Lurah Dalam Membina Rukun Tetangga dan Rukun Warga Di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir," 2019, Universitas Islam Riau.
- S. Supriyatno, A. Rahim, and S. N. Rohmah, "Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pengelolaan Hewan Ternak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dan Fiqh Siyasah," *JHIP-Jurnal Ilm.*

- Ilmu Pendidik., vol. 7, no. 12, pp. 13726–13737, 2024.
- L. Roza, Darmini & Arliman S., “Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa,” *Ilmu Huk. PJIH UNPAD*, vol. 4, pp. 606–624, 2017, doi: <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>.
- R. Abdullah, “Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung,” 2011.
- H. Ni’Matul, “*Hukum Pemerintahan Desa*,” Malang Setara Press Kelompok Intrans Publ., 2015.
- A. Suprastiyo and M. Musta’ana, “Implementasi Penyusunan Rencana Kerja (RKP) DESA (Studi Di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro),” *J. Ilm. Manaj. Publik dan Kebijakan Sos.*, vol. 2, no. 2, pp. 255–263, 2019, doi: 10.25139/jmnegara.v2i2.1359.
- B. Sunggono, “*Metodologi penelitian hukum*,” 2006.
- N. Qamar et al., “Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods),” no. December, p. 176, 2017.
- P. M. Marzuki, “*Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana 2009,” Dalam Penerapan Teor. Huk. Pada Penelit. Tesis Dan Disertasi, Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Rajawali Pers, 2017.
- T. Soendari, “*Metode Penelitian Deskriptif*,” Bandung, UPI. Stuss, Magdal. Herdan, Agnieszka, vol. 17, 2012.
- M. N. Adlini, A. H. Dinda, S. Yulinda, O. Chotimah, and S. J. Merliyana, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka,” *Edumaspul J. Pendidik.*, vol. 6, no. 1, pp. 974–980, 2022, doi: 10.33487/edumaspul.v6i1.3394.
- J. L. Moleong, “Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,” pp. 32–36, 2013.
- T. P. K. P. P. dan P. B. D. P. dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- B. A. Pamungkas, “Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *J. USM Law Rev.*, vol. 2, no. 2, pp. 210–229, 2019.
- T. V. Yustisia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Visimedia, 2015.
- I. E. Herawati, “Strategi Pemberdayaan Kelompok Tani Sistem Hutan Kerakyatan (Shk) Lestari Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman-Hurun Kabupaten Pesawaran Lampung,” *J. Agribisnis Terpadu*, vol. 10, no. 1, p. 26, 2017, doi: 10.33512/jat.v10i1.5051.
- H. Nurcholis, *Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga, 2011.
- Y. A. Mali, N. Uskono, and W. Taus, “Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) (Penelitian di Desa Manumutin Silole Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka),” *JIANE J. Ilmu Adm. Negara*, vol. 1, no. 1, pp. 56–72, 2019.
- A. M. Rizki and S. Aini, “PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PEMASARAN HASIL KELAPA PETANI DESA SUNGAI ARA KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,” *LANDMARK(Jurnal Pengabd. Masyarakat)*, vol. 1, no. 1, pp. 32–37, 2023.
- H. Purbasari, F. R. D, and U. Habibah, “Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan

- (RKP) Desa Pada Desa Tangkisan, Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo,” in *Prosiding The National Conferences management and Business (NCMAB) 2018*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, pp. 623–631.
- J. E. Irawan, “Tinjauan Yuridis Tentang Kepastian Hukum Kewenangan Perusahaan Dalam Penggeledahan Ponsel Pribadi Karyawan,” *Krtha Bhayangkara*, vol. 17, no. 1, pp. 107–118, 2023, doi: 10.31599/krtha.v17i1.2045.
- M. Junus, P. Akhiroh, and J. A. Putritamara, *Pengelolaan Limbah Ternak*. Universitas Brawijaya Press, 2023.
- Y. Afiza, “Analisis Sumberdaya Lahan Pertanian melalui Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir),” *J. Perangkat Lunak*, vol. 6, no. 3, pp. 428–435, 2024.